BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Kualifikasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Produk Berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pengaturan pencemaran nama baik oleh ketentuan Undang-Undang sebenarnya sudah dianulir oleh ketentuan sebagaimana dimaksut dalam buku ke II KUHP yaitu dalam pasal 310 dan juga pada pasal 27 Ayat 3 UU ITE, tentang penghinaan yang tersebut dalam kedua pasal ini harus dipahami makna yang terdapat dalam kata "menghina" yaitu menyerang kehormatan dengan nama baik seseorang yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan akan tetapi maksud kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Pengaturan tentang Penghinaan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu ada enam macam yaitu menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaadschrift*), memfitnah (*jaster*), penghinaan ringan (*eenvoudige*

belediging), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*). Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan-penghinaan itu dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah.

5.1.2. Subjek dan Objek Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Suatu Produk Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial

Objek dari pada penghinaan-penghinaan yang dimaksutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah harus manusia perseorangan, maksudanya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Bila objek nya itu bukan manusia perseorangan maka dikenakan pasal-pasal khusus seperti penghinaan pada Presiden atau Wakil Presiden, penghinaan terhadap kepala Negara asing, penghinaan terhadap segolongan penduduk, penghinaan terhadap pegawai agama, penghinaan orang yang tidak mau duel, penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE, dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar dengan hati-hati, jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. misalnya, aparat penegak hukum menjerat perbuatan yang hanya berkeluh kesah atas suatu produk yang menurutnya kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan pengiklanan atau tidak sesuai dengan

label yang tertera dalam kemasan lewat jejaring sosial misalnya facebook dll, dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (3) ini. Dalam menerapkan ketentuan sebagai mana dimaksut dalam pasal 27 ayat 3 perlu dipertimbangkan mengenai Sifat melawan hukum suatu perbuatan. Apabila dicermati dengan seksama terdapat dua ukuran untuk menentukan sifat melawan hukum itu sendiri yaitu sifat melawan hukum yang formal (*formeele terwedderrechtelijkeidbegrip*). Suatu perbuatan yang dinyatakan melawan hukum apabila persesuaian dengan rumusan delik dan suatu pengecualian seperti daya paksa, pembelaan terpaksa itu hanyalah karena ditentukan tertulis dalam undang-undang (Pasal 48 dan 49 KUHP). Melawan hukum diartikan melawan undang-undang, oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum formal. Sebaliknya, tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-udangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum diluar undang-undang. Oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum yang materiil.

5.2. Saran

5.2.1. Hak untuk menyampaikan keluhan merupakan hak yang melekat pada diri seseorang untuk mengeluh dan menyatakan pendapatnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita, UUD 1945 dan UU Pers. Oleh karena itu, hal ini

juga perlu dipandang dari sudut pandang kebebasan menyampaikan pendapat dimana berkaitan dengan UU Pers. Penerapan UU ITE tersebut secara sempit dinilai mengekang kebebasan berpendapat. Patut disayangkan bahwa sejak awal rencana pembuatan UU ITE, pihak media, termasuk Dewan Pers, tidak pernah dimintai pendapat. Maka sangat disayangkan perubahan Undang-Undang yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan kontribusi yang berarti mengenai pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa defenisi penghinaan yang dimaksud mengacu pada penghinaan sebagaimana yang diatur pada ketentuan KUHP.

5.2.2. Semua kejahatan pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat, karena seseorang telah dianggap telah menjadi korban termasuk tentunya korban kejahatan *cyber* yang meliputi orang perorangan, kelompok orang atau badan (*entities*) yang telah menderita atau korban akibat dari kegiatan ilegal. Seperti yang telah diketahui kebijakan legislasi hampir selalu menggunakan hukum pidana untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya, namun dalam menerapkan

ketentuan hukum pidana sudah diketahui bersama bahwa tidak boleh menerapkan penafsiran yang berlebihan atau Analogi, sehingga pada saat mengimplementasikan Undang-Undang khususnya pasal 27 ayat 3 perlu ada batasan penggunaan penafsiran yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum.